



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018

memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum dengan memutus Permohonan Koreksi antara:

1. Nama : Arman Hadi  
No. KTP : 1371010608540005  
Alamat : Jln. Pasar Mudik No. 28, Pasa Gadang, Padang Selatan, Sumatera Barat  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 06-08-1954  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kota Padang
  
2. Nama : Ir. Garibaldi Kamar, M.Pd  
No. KTP : 1371042405590003  
Alamat : Jl. Tongkol No. 167 A, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Sumatera Barat  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 24-05-1959  
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Padang



Terhadap

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang yang berkedudukan di Jln. Batang Kasang Nomor 5, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Termohon Koreksi**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima dan membaca Surat Permohonan Koreksi Nomor: 249/DPD/BERKARYA PADANG dari Pemohon Koreksi yang telah di register dengan Nomor: 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 05 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon Koreksi dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dilakukan Koreksi atas putusan sengketa Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dengan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/III/2018 tanggal 4 September 2018;-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang telah menerima memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.01/VIII/2018 tanggal 4 September 2018 dengan amar Putusan **Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;**

Menimbang bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang *a quo* diputuskan pada tanggal 4 September 2018, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Surat Nomor: 249/DPD/BERKARYA PADANG dan diregister dengan Nomor: 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 5 September 2018.-----

Menimbang bahwa Permohonan Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Koreksi yang diajukan oleh Pemohon Koreksi mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Koreksi menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Koreksi pada Putusan Penyelesaian Sengketa *a quo*, Pemohon Koreksi tetap yakin dengan pendiriannya terhadap dalil-dalil Pemohon Koreksi yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018;
2. Pemohon Koreksi keberatan dengan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 yang tidak menetapkan Amir Hasan Lubis, S.E. sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Padang dari Partai Berkarya untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang dan tidak sesuai dengan Pengajuan Perbaikan yang tertuang dalam Model Form B.1 DPRD Kota Perbaikan padahal dalam TT-P Perbaikan DPRD Kota , DPRD Kota Padang perihal Perbaikan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Padang tanggal 31 Juli 2018 dinyatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dan ditandatangani oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
3. Bahwa pencoretan nama sdr. Amir Hasan Lubis,S.E. pada Model B.1 Perbaikan DPRD Kota untuk Dapil 1 Kota Padang (Koto Tengah) Nomor 5 pada tanggal 1 Agustus 2018 oleh saudara Zamadi sebagai Penghubung dilakukan dengan ancaman, dan telah melewati batas waktu perbaikan;
4. Bahwa sampai pada tanggal 4 September 2018 nama saudara Amir Hasan Lubis,S.E. masih tercantum didalam SILON sebagai Caleg DPRD Kota Padang;

Menimbang bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon Koreksi *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan koreksi terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018 . Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Petunjuk teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018876 tidak mengatur tentang pindah Dapil; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, menentukan bahwa pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2017;-----



Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada Lampiran Bab II. Perbaikan, angka 6 menyatakan: "*dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)*";-----

Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terikat dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2018 sedangkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, proses pencalonan telah dimulai sejak tanggal 1 Juli 2018, sehingga pengaturan pembatasan pindah Dapil bagi Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mensyaratkan adanya prinsip atau asas kepastian hukum; -----



Menimbang bahwa selain itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 menimbulkan Ketidakpastian Hukum bagi Pemohon sebagai Partai Politik, sebab Keputusan tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang larangan atau pembatasan pindah Dapil diterbitkan pada saat Partai Politik telah menyerahkan berkas pencalonan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang *a quo* , Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mencermati bahwa sesungguhnya Bakal Calon Anggota DPRD Kota Padang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Amir Hasan Lubis, S.E. telah melengkapi atau setidaknya tidaknya memperbaiki seluruh persyaratan dokumen Pencalonannya sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Padang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *junto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diakibatkan karena Saudara Amir Hasan Lubis, S.E. dicalonkan pada Dapil yang berbeda oleh Pemohon

Koreksi;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon Koreksi yaitu Amir Hasan Lubis, S.E., harus ditetapkan status hukum pencalonannya oleh KPU Kota Padang menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Kota Padang I; -----

Menimbang pokok permohonan Pemohon Koreksi untuk menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) atas nama Amir Hasan Lubis, S.E. dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Padang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Kota Padang I dan beralasan menurut hukum, sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



#### **MEMUTUSKAN :**

1. Menerima Permohonan Koreksi Pemohon;
2. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang untuk menerbitkan Putusan baru yang memperbaiki Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018 tanggal 4 September 2018;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Padang atas nama Amir Hasan Lubis, S.E. dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menerbitkan Keputusan yang mencantumkan nama Amir Hasan Lubis, S.E., sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum 2019 Dapil 1 Kota Padang (Kota Tengah) dengan Nomor urut 5;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang melaksanakan Putusan Baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan diterbitkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis, tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd

**Abhan**

Anggota,

ttd

**Rahmat Bagja**

Anggota,

ttd

**Ratna Dewi Pettalolo**

Anggota,

ttd

**Mochammad Afifuddin**

Anggota,

ttd

**Fritz Edwar Siregar**

Salinan Hasil Koreksi ini dibuat sesuai Aslinya

Tanggal 6 September 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindak Lanjut



(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)